

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan transaksi PMSE di ASEAN diatur Cetak Biru ASEAN, Piagam ASEAN serta dalam AAEC. AAEC terdiri dari 19 (sembilan belas) Pasal yang mengatur antara lain mekanisme dan lingkup kerja sama, fasilitas PMSE lintas batas, keamanan siber, pembayaran elektronik, logistik, transparansi, penyelesaian sengketa, pemberlakuan persetujuan yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan antar wilayah ASEAN melalui PMSE, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, dan meningkatkan kerja sama antara Negara Anggota ASEAN untuk mengembangkan serta mendorong pemanfaatan PMSE untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN.
2. Harmonisasi hukum antara pengaturan perdagangan di ASEAN dan hukum nasional terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan memperlancar arus perdagangan digital lintas negara. Pengaturan ASEAN yang bersifat kerangka umum, seperti *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, perlu diadopsi dan diselaraskan ke dalam regulasi nasional Indonesia,

seperti UU ITE, PP 80/2019, dan Permendag No. 31/2023. Sinkronisasi ini penting agar kebijakan nasional tidak bertentangan dengan komitmen regional, sekaligus melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam ekosistem digital yang makin terintegrasi di kawasan.

3. Persetujuan perdagangan ASEAN, seperti *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*, memiliki implikasi langsung terhadap pengaturan perlindungan konsumen dalam PMSE di Indonesia. Dalam rangka harmonisasi, Indonesia dituntut memperkuat regulasi nasional—seperti PP No. 80 Tahun 2019 dan Permendag No. 31 Tahun 2023—agar mampu melindungi konsumen dalam transaksi lintas negara, termasuk aspek transparansi informasi, keamanan data pribadi, dan penyelesaian sengketa digital. Integrasi ini memastikan bahwa perlindungan konsumen Indonesia tidak tertinggal dalam ekosistem PMSE ASEAN yang semakin terbuka dan kompetitif.

B. Saran

1. Pengaturan tentang PMSE di Indonesia, diantaranya adalah UU ITE hendaknya menjelaskan secara lebih rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa dagang melalui elektronik. Hal ini agar negara dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen PMSE dalam transaksi lintas negara yang lebih komprehensif;
2. Agar kesepakatan di kawasan negara di ASEAN dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka diperlukan adanya harmonisasi di bidang hukum, yaitu diperlukannya setiap negara di kawasan ASEAN

melakukan harmonisasi terhadap hukum nasionalnya. Sehingga para anggota negara ASEAN segera bisa mengimplementasikan kesepakatan yang telah dituangkan dalam berbagai perjanjian ASEAN dalam hukum nasional masing-masing negara di kawasan ASEAN.

3. Dalam hal impikasi dari persetujuan perdagangan ASEAN bagi Indonesia dengan telah diratifikasinya UU Nomor 4 Tahun 2021 pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instansi yang bertanggungjawab langsung dalam mensosialisasikan peraturan terkait PMSE kepada masyarakat.

